KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PESISIR DAN LAUT SORONG
JALAN KPR PDAM KM. 10, KLAWUYUK, SORONG TIMUR KOTA SORONG,
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 98417 TELEPON : (0951) 331378
LAMAN www.kkp.go.id SUREL: lpspl.sorong@gmail.com

SURAT PENUGASAN

KEPALA LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

NOMOR SP.126/LPSPL.1/TU.110/III/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

TAHUN 2025

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik, perlu mengoptimalkan keterbukaan informasi publik;

b. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

c. Bahwa penunjukan pegawai sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1686) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1028);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1376);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMENKP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMENKP/KP.430/VII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memberi Tugas

Kepada : a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan I.

Untuk : 1. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan II;

2. Pada saat Surat Penugasan ini berlaku, maka Surat Penugasan Nomor SP-113/LPSPL.1/TU.110/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal 11 Maret 2025 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Surat Tugas ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Sorong
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

Plt. Kepala Loka PSPL Sorong

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
REPUBLIK INDONESIA

Hendrik Sombo

Lampiran Surat Penugasan
Nomor : SP.126/LPSPL.1/TU.110/III/2025
Tanggal : 11 Maret 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LOKA PSPL SORONG TAHUN 2025

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si.	19820131 200502 1 001	Plt. Kepala LPSPL Sorong	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT LPSPL Sorong
2	Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si.	19820131 200502 1 001	Kepala Urusan Umum	Sekretaris Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT LPSPL Sorong
3	Bagus Luserius M, S.T	19930906 201902 1 006	Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi UPT LPSPL Sorong
4	Masrul Jaya M, S.Kel	19860208 201403 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi UPT LPSPL Sorong

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LOKA PSPL SORONG TAHUN 2025

I. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
   a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b) informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
   c) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
5. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
6. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan infomasi publik ditolak;
8. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong;
10. Menggunakan Sistem.Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi public;
11. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Infomasi PPID;
12. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
13. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong;
14. Mengajukan kepada PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL):
    a) usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Infomasi Publik PPID DJPKRL; dan
    b) usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PPID DJPKRL;
15. Melaksanakan koordinasi dengan PPID DJPKRL terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID DJPKRL dengan tembusan kepada PPID KKP;
17. Memenuhi pemintaan informasi dari:
    a) PPID KKP dengan tembusan kepada PPD DJPKRL; atau
    b) PPID DJPRL dengan tembusan kepada PPID KKP; dan
18. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID DJPKRL.

II. Sekretaris Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID;
2. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
4. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
5. Melaksanakan koordinasi administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
6. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektonik;
7. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.

III. Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyiapkan fasilitas dan sistem pelayanan serta pengelolaan informasi publik;
3. Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi Publik;
4. Menyampaikan dan memelihara informasi publik;
5. Melaksanakan verifikasi permohonan informasi dan dokumentasi;.
6. Melaksanakan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk Publik;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ke PPID LPSPL Sorong;

IV. Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

1. Menginventarisir dan memutakhirkan data dan informasi publik yang dikuasai unit kerja, serta menyusunnya dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana tersaji dalam lampiran III;
2. Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
3. Melaksanakan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
5. Menghimpun informasi publik;
6. Melaksanakan penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh;
7. Melaksanakan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka;
8. Menyiapkan data untuk bahan laporan pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ke PPID LPSPL Sorong.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG
TAHUN 2025

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	Diumumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
1	Profil LPSPL Sorong	Sejarah, Informasi mengenai kedudukan, domisili beserta alamat lengkap kontak, struktur organisasi, profil lengkap pejabat LPSPL Sorong, tugas dan fungsi, serta visi dan misi	√	√				√	s.d. Tahun 2024		√	
2	Ringkasan Informasi Tentang Program dan / atau Kegiatan yang Sedang dijalankan Lingkup UPT LPSPL Sorong	Matriks Program, Kegiatan dan Target Kinerja ; Agenda penting terkait pelaksanaan kegiatan ; dan Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan bantuan dan hak-hak masyarakat	√	√				√			√	
3	Ringkasan informasi tentang kinerja UPT LPSPL Sorong	Narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya	√	√				√			√	

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	Diumumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
4	Ringkasan laporan keuangan UPT LPSPL Sorong	Ringkasan informasi secara tahunan mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah final	√	√				√	s.d. Tahun 2024		√	
5	Ringkasan laporan akses informasi publik UPT LPSPL Sorong	Informasi permohonan informasi beserta tindak lanjutnya	√	√				√			√	
6	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat kementerian	Infografis Pengaduan Masyarakat ligkup UPT LPSPL Sorong	√	√				√			√	

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	Diumumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
7	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Informasi PBJ di atas 200 juta rupiah	√	√				√	s.d. Tahun 2024		√	
8	Ringkasan laporan tahunan	Informasi capaian kinerja tahunan	√	√				√			√	
9	Dokumen perencanaan UPT LPSPL Sorong	Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rencana Aksi, Rincian Target Kinerja, dan RKA K/L	√	√				√			√	
10	LAKIP UPT LPSPL Sorong	Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan	√	√				√			√	
11	Refleksi dan Outlook UPT LPSPL Sorong	Informasi capaian tahunan dan rencana kinerja tahun berikutnya		√				√			√	
12	Perjanjian Kerjasama dengan stakeholders	Informasi perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan oleh UPT LPSPL Sorong	√	√				√			√	

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	Diumumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
13	SOP terkait pengelolaan kinerja UPT LPSPL Sorong	SOP terkait pengelolaan kinerja UPT LPSPL Sorong		√				√	s.d. Tahun 2024		√	
14	SOP Penerbitan SAJI DN	SOP Penerbitan SAJI DN		√				√			√	
15	SOP Penerbitan SAJI LN	SOP Penerbitan SAJI LN		√				√			√	
16	Juknis Penerbitan SAJI DN	Juknis Penerbitan SAJI DN		√				√			√	
17	Juknis Penerbitan SAJI LN	Juknis Penerbitan SAJI LN		√				√			√	
18	Juknis Pemeriksaan Stok	Juknis Pemeriksaan Stok		√				√			√	
19	Juknis Kuota Pengambilan	Juknis Kuota Pengambilan		√				√			√	
20	Juknis Kuota Ekspor	Juknis Kuota Ekspor		√				√			√	
21	Kuota Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	Kuota Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES		√				√			√	
22	Data jumlah SIPJI, SAJI, dan Rekomendasi yang sudah terbit	Data jumlah SIPJI, SAJI, dan Rekomendasi yang sudah terbit per UPT lingkup UPT LPSPL Sorong		√				√			√	

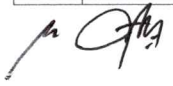

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	Diumumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
23	Data total jumlah, jenis, dan berat ikan yang telah diperdagangkan melalui SAJI dan Rekomendasi	Data total jumlah, jenis, dan berat ikan yang telah diperdagangkan melalui SAJI dan Rekomendasi per UPT lingkup UPT LPSPL Sorong		√				√	s.d. Tahun 2024		√	
24	Data daerah tujuan pengiriman produk ikan melalui SAJI dan Rekomendasi	Data daerah tujuan pengiriman produk ikan melalui SAJI dan Rekomendasi per UPT lingkup UPT LPSPL Sorong		√				√			√	
25	Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Nasional	Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Nasional		√				√			√	
26	Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Terealisasi	Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Terealisasi per UPT lingkup UPT LPSPL Sorong		√				√			√	
27	Data profil kawasan konservasi	informasi terkait luasan, zonasi, dan batas koordinat kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.		√				√			√	

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	umumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
28	Peta sebaran zonasi kawasan konservasi	Peta sebaran zonasi kawasan konservasi		√				√	s.d. Tahun 2024		√	
29	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi		√				√			√	
30	Data rekapitulasi luasan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	Informasi rekapitulasi luasan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui infografis		√				√			√	

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	umumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
31	Daftar Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK)	Daftar Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK)		√				√	s.d. Tahun 2024		√	
32	Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan	Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan		√				√			√	
33	Juknis Pendataan Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES	Juknis Pendataan Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES		√				√			√	
34	Juknis Restoking dan Rehabilitasi Habitat yang Dilindungi dan Appendiks CITES	Juknis Restoking dan Rehabilitasi Habitat yang Dilindungi dan Appendiks CITES		√				√			√	
35	Juknis Penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi	Juknis Penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi		√				√			√	

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	Diumumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
36	Status Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi	Status Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi		√				√	s.d. Tahun 2024		√	
37	Daftar informasi jenis ikan prioritas konservasi	Informasi daftar informasi jenis ikan prioritas konservasi		√				√			√	
38	Daftar jenis ikan yang dilindungi	Informasi daftar jenis ikan yang dilindungi		√				√			√	
39	Peta sebaran jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah	Peta sebaran jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah		√				√			√	
40	Informasi dan peta sebaran mamalia terdampar	Informasi dan peta sebaran mamalia terdampar		√				√			√	
41	Data rekapitulasi penanganan mamalia terdampar	Informasi rekapitulasi penanganan mamalia terdampar		√				√			√	

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	umumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
42	Peta sebaran kelompok masyarakat penerima bantuan KOMPAK	Peta sebaran kelompok masyarakat penerima bantuan KOMPAK		√				√	s.d. Tahun 2024		√	
43	Data hasil monitoring/identifikasi/pendataan jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Informasi hasil monitoring jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah		√				√			√	
44	Data hasil sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dilindungi	Informasi hasil sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dilindungi		√				√			√	
45	Informasi tentang kerusakan karang	Informasi tentang kerusakan karang		√				√			√	

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	Diumumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
46	Informasi coral stock center	Informasi coral stock center		√				√	s.d. Tahun 2024		√	
47	Data Bulan Cinta Laut 2023	informasi mengenai hasil kegiatan BCL 2023		√				√			√	
48	Data bantuan ekonomi produktif	Informasi lokasi dan kelompok penerima bantuan		√				√			√	
49	Data lokasi dan profil desa wisata bahari	Data lokasi dan profil desa wisata bahari		√				√			√	
50	Tata cara perizinan berusaha wisata bahari	Tata cara perizinan berusaha wisata bahari		√				√			√	
51	Prosedur Pendaftaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	Prosedur Pendaftaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		√				√			√	
52	Rencana Tata Ruang Laut	Rencana Tata Ruang Laut		√				√			√	
53	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah		√				√			√	

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	umumkan Serta Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
54	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi	√	√				√	s.d. Tahun 2024		√	
55	Informasi perkiraan cuaca dan tinggi gelombang	informasi perkiraan cuaca dan tinggi gelombang yang sudah terintegrasi dengan BMKG			√			√			√	
56	Informasi prediksi pasang surut air laut	informasi prediksi pasang surut air laut yang sudah terintegrasi dengan BMKG			√			√			√	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG TAHUN 2025

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data identitas pelaku usaha Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun
2.	Dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menggangu persaingan dan usaha yang tidak sehat	30 Tahun
3.	Data identitas Pelaku Usaha perizinan SAJI dan Rekomendasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap data pribadi pelaku usaha	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
4.	Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dalam negeri dan luar negeri beserta Rekomendasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Terdapat data informasi pengiriman dan penerima serta mengungkap pribadi pelaku usaha	30 Tahun
5.	Data pelaku usaha perizinan pemanfaatan kawasan konservasi berupa akta pendirian usaha dan lokasi detail usaha	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun
6.	Dokumen Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
7.	Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan pulaupulau kecil	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	30 Tahun
8.	Dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	30 Tahun
9.	Data identitas pelaku usaha perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
10.	Dokumen rekomendasi teknis terhadap perizinan yang mendukung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	1. Dokumenmasih dalam proses (belum final) 2. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan dan persaingan usaha.	30 Tahun
11.	Dokumen perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	30 Tahun
12.	Data identitas pelaku usaha yang mengajukan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
13.	Dokumen perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) beserta dokumen pendukungnya	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	30 Tahun
14.	Data Lokasi BMKT yang belum diverifikasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 1 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat yang belum terverifikasi dikhawatirkan dapat merugikaan ketahanan ekonomi nasional	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
15..	Data *Log book* penangkapan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	30 Tahun
16.	Data Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan *(Observer on board)*	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikandan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat	30 Tahun
17	Data kuota pengambilan alam jenis ikan dilindungi dan atau Appendiks CITES pelaku usaha	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan dan penyidikan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	30 Tahun

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 11 Maret 2025
Plt. Kepala Loka PSPL Sorong

Hendrik Sombo